

### **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 396 TAHUN 1961.

### **TENTANG**

MENGABULKAN PERMOHONAN TAN FEN JOENG UNTUK MENDJADI WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL V PERATURAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO.62 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Permohonan TAN FEN JOENG tertanggal Tasikmalaja,

2 Djuli 1959;

Memperhatikan: Usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta,

23 Mei 1961, No. 11327/61;

Menimbang : bahwa permohonan jang bersangkutan patut dikabulkan ;

mengingat : pasal V Peraturan Peralihan Juneto pasal 4 ajat (3) dan (4)

Undang-Undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun

1958 No.113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Mengabulkan Permohonan:

#### TAN FEN JOENG

lahir didesa Rahaju Kawedanan Manondjaja Tasikmalaja pada tanggal 30 Desember 1935, bertempat tinggal di Djalan Tjihideung No.7, Tasikmalaja.

Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan Presiden ini.-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 15 Djuli 1961. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta pada tanggal 15 Djuli 1961. SEKRETARIS NEGARA,

**SUKARNO** 

Mr.ICHSAN



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA